



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA Kik

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Baba bin Maudu, Umur 60 tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan Pintu Selatan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Darmi binti Panca, Umur 44 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang (penjual sayur), Tempat kediaman di Jalan Pintu Selatan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut Para Pemohon;---

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
2. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karena pada saat itu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan karena daerah tersebut merupakan daerah terpencil yang jauh dari KUA tersebut;-----
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Pemohon II atas nama Panca bin Makku;-----
 4. Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama :-----
 - a. H. Bengnga bin Lamiri, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Taho, Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
 - b. H. Sukking bin Makku, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala RT di Desa Tompo Bulu, bertempat tinggal di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;-----
 5. Mas kawinnya berupa tanah ukuran 1/2 ha yang terletak di daerah Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dibayar tunai. Akad nikahnya dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali);-----
 6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 32 tahun, dan orangtua kandung Pemohon I adalah:-----

Ayah : Maudu bin Tajeng , warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1954);-----

Ibu : Monne binti Puang Limpo , warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan , (telah meninggal dunia pada tahun 2009);--
 7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan orangtua kandung Pemohon II adalah:-----

Ayah :--- Panca bin Makku, warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1993);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu : Dera binti Pade, warga negara Indonesia, agama Islam,
(telah meninggal dunia pada tahun 1989);-----

8. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon II di Desa Tompo bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone selama 3 tahun , dan terakhir bertempat kediaman bersama di Desa Penanggosi, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur selama 24 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama :-----
 - a. Herlina binti Baba, umur 26 tahun;-----
 - b. Herliani binti Baba, umur 26 taun;-----
 - c. Nurlaela binti Baba, umur 22 tahun;-----
 - d. Kadri Yamri bin Baba, umur 18 tahun;-----
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----
11. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng;-----
12. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus syarat kelengkapan administrasi haji;-----
13. Bahwa para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 3 / 10, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Baba bin Maudu dan Pemohon II, yang dilakukan di wilayah Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;-----

Subsider:-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Baba bin Maudu) Nomor 7401193112540012 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kolaka tanggal 31 Desember 2017 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;-----
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hj. Darmi binti Panca) Nomor 7401194203700003 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kolaka, tanggal 2 Maret 2017 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;-----
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7401192205080066 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 4 September 2013;-----

Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Bengnga bin Lamiri., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka:-----

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II / para Pemohon, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilaksanakan Pada tanggal 15 Agustus 1986;-----
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II atas nama Panca bin Makku;-----
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam desa setempat bernama H. Tahir;-----
- Bahwa saksi pernikahan tersebut adalah Bengnga bin Lamiri dan H. Suling bin Makku;-----
- Bahwa maskawinnya adalah tanah ukuran 1/2 ha yang terletak di daerah Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan dan setelahnya tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;-----
- Bahwa alasan diajukannya isbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi Haji;-----

2. Makmur bin Panca, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ekona, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur.:-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilaksanakan Pada tanggal 15 Agustus 1986;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II perawan;-----
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II atas nama Panca bin Makku;-----

Halaman 5 / 10, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah imam desa setempat bernama H. Tahir;-----
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Bengnga bin Lamiri dan H. Suling bin Makku;-----
- Bahwa mahar pernikahannya adalah tanah ukuran 1/2 ha yang terletak di daerah Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan dan setelahnya tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;-----
- Bahwa alasan diajukannya isbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi Haji;-----

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1986 ;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat [4] kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon adalah pihak-pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, para Pemohon harus dinyatakan memiliki legal standing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a tentang pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] dan [3] Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 [Kartu Tanda Penduduk], serta P.3 [Kartu Keluarga] maka telah terbukti secara formil bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat [1] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan bagi alat bukti saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1986, di wilayah KUA Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai rukun dan syaratnya ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan secara hukum, dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;-

Halaman 7 / 10, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1986, di wilayah KUA Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai rukun dan syaratnya ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan secara hukum, dan tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;-
- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon tidak pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat [3] huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1986 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng , Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I [Baba bin Maudu] dengan Pemohon II [Hj. Darmi binti Panca] yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1986 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu);---

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1435 H oleh kami Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muharrar Syam, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Nurafni Anom, S.HI.

Saiin Ngalim, S.HI.

Halaman 9 / 10, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Muharrar Syam, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. Asdar

